

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PT.BDG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AFRIDAYANTI BR GINTING**

**1806200365**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 September 2022, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AFRIDAYANTI BR GINTING  
**NPM** : 1806200365  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/Lh/2020/Pt.Bdg)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**

NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**

NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Fajaruddin, S.H., M.H
3. Burhanuddin, S.H., M.H

1.

3.

2.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AFRIDAYANTI BR GINTING  
NPM : 1806200365  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/Lh/2020/Pt.Bdg)**

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

  
Burhanuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0125055901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFRIDAYANTI BR GINTING  
NPM : 1806200365  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/Lh/2020/Pt.Bdg)



DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

**UMSU**

Medan, 30 Agustus 2022  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

DOSEN PEMBIMBING

*Burhanuddin*

**BURHANUDDIN, S.H., M.H.**

**NIDN: 0125055901**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFRIDAYANTI BR GINTING  
NPM : 1806200365  
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PT.BDG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 September 2022

Saya yang menyatakan



**AFRIDAYANTI BR GINTING**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : AFRIDAYANTI BR GINTING  
**NPM** : 1806200365  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PT.BDG)  
**PEMBIMBING** : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Maret 2022	Diskusi Judul	<i>Clev.</i>
25 Maret 2022	Seminar Proposal	<i>Clev.</i>
20 Juni 2022	Perbaiki Rumusan Masalah	<i>Clev.</i>
21 Juni 2022	Perbaiki Latar Belakang & Bab II	<i>Clev.</i>
30 Juli 2022	Perbaiki pembahasan Subbab Bab III	<i>Clev.</i>
12 Juli 2022	perbaiki ABstrak	<i>Jev.</i>
18 Juli 2022	Perbaiki Kesimpulan & Saran	<i>Jev.</i>
30 Agustus 2022	Bedah Buku	<i>Jev.</i>
	Ace sudah diujikan <i>Jev.</i> 30/08/22	

Diketahui

a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN., S.H, M.H )

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TANPA IZIN Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/Lh/2020/Pt Bdg**

**Afridayanti Br Ginting  
1806200365**

Dalam perkembangan zaman saat ini pembuangan limbah dapat menjadi masalah besar terhadap lingkungan, Karena kegiatan ini dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat berdampak bagi lingkungan itu sendiri dan juga terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup, dalam hal pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, maka pihak pencemar memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin, untuk mengetahui penanggulangan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat pembuangan limbah cair, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder. Serta alat pengumpul data dari dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dari dokumen tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. yang mana Ibu Hj. Dedeh Sofiah telah melakukan tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang diatur dalam Pasal 60 UUPPLH. Penanggulangan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat pembuangan limbah cair dapat dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin ialah putusan pengadilan tinggi Bandung No. 25/Pid.B/Lh/2020/Pt Bdg menyatakan bahwa terdakwa Hj. Dedeh Sofiah yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

**Kata kunci : pertanggungjawaban Pidana, Pembuangan Limbah, Perizinan.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang karena atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Faisal., S.H. M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Rachmad Abdhu, S.H., M.H selaku pemanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan dan atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda saya Bapak EFENDI GINTING dan Ibunda saya Ibu SITI RAHMIDANI, terutama Ibunda saya yang melahirkan, mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang, dan selalu mensupport saya. Serta terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara laki-laki saya Eki Prassetio Ginting, yang telah memberi bantuan, perhatian yang besar dan semangat hingga selesainya skripsi ini. Serta terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi dan mendengarkan keluh kesah dalam penulisan serta berperan dalam memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini, yaitu : Tiara Putri, Faza Nazilah Daulay, Fahira Nurul Amanda Hrp, Rindu Deswita Haryono, Annisa Achmad Pane, Fira Nada Rizkina, Putri Rizkie Azahra, Aqmarina Husna, Dinda Arini, vina, Rendy Ramadhana Siregar, M. Arif Rahman Siregar, T. A'iif, Masri Syahputra, Hidayat, Yustivin Angreani Butar-Butar yang sudah membantu dan menjadi penyemangat bagi penulis dan masih banyak lagi teman-teman yang lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula disadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis berharap dari ketidak sempurnaan itu akan hadir kebaikan untuk kita semua. Terima kasih semua, tiada lain yang bisa saya ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin, sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Agustus 2022  
Hormat saya,  
Peneliti,

AFRIDAYANTI BR GINTING

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	9
1. Pertanggungjawaban .....	9
2. Pelaku .....	9
3. Pembuangan Limbah .....	10
4. Izin .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Penelitian .....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pertanggung Jawaban .....	17
B. Pelaku .....	19
C. Pembuangan Limbah .....	23
D. Perizinan .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Penegakan Hukum Tentang Pembuangan Limbah cair Tanpa Izin ...	36
B. Penanggulangan Atas Kerusakan Lingkungan Yang Telah Terjadi Akibat Pembuangan Limbah Cair .....	51

C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin dari Proses Kegiatan Pencucian Laundry .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vi</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada rakyat dan bangsa yang ada didunia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia berupa lingkungan hidup yang sangat beragam bagi masyarakat Indonesia. Karunia yang Allah SWT tersebar di seluruh hamparan bumi Indonesia baik di darat, di laut, dan di dalam tubuh bumi, berupa hutan tropis yang luas, lahan perkebunan, laut beserta sumber daya ikan yang melimpah di lautan di Indonesia, bahan tambang seperti minyak bumi, gas, batubara, nikel, dan emas. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga, dan memanfaatkan rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada kita dengan baik dan bijaksana agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang hingga generasi yang akan datang.

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi manusia, tetapi manusia juga dapat menjadi faktor utama dan dominan memengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dan lingkungannya akan tetap terjaga.

Penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya juga dinyatakan dalam Alquran Surat Ar-Rum (30): 41-42 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”<sup>1</sup>*

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas, kerusakan di laut dan di darat disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia, betapa banyak wilayah pantai, sungai dan hutan yang rusak dan hilangnya keindahan alamnya akibat perbuatan manusia. Ketika manusia menuruti hawa nafsunya dan mengabaikan keseimbangan ekosistem, akibatnya pasti manusia rasakan.

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kedalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan tersebut sudah tercemar.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, 2020, Al-quran dan Terjemahannya, Jakarta, yayasan penyelenggara penterjemah Al-quran, hal 647.

Pencemaran lingkungan sebagaimana pengertiannya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, dan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.” Sedangkan perusakan lingkungan yang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16, yaitu : “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah maupun waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria pembakuan yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan dilihat dari sudut faktor penyebabnya, dapat dibedakan menjadi pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran yang disebabkan oleh proses alam. Walaupun kegiatan manusia dan proses alam menimbulkan akibat yang sama, namun dua faktor tersebut memiliki

konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hal pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, maka pihak pencemar memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Sedangkan apabila pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh alam, maka yang Pemerintah memikul beban kewajiban untuk menanggulangi akibatnya<sup>2</sup>.

Jasa laundry merupakan salah satu usaha yang sering ditemukan pada setiap daerah atau kota yang ada di Indonesia. Semakin banyaknya pengadaan jasa laundry yang ada, maka dapat memberikan efek terhadap lingkungan akibat dari pembuangan limbah laundry yang tidak dikelola terlebih dahulu dan langsung di buang ke media lingkungan hidup seperti saluran air atau selokan dan ke aliran sungai yang akan berdampak pada sumber air.

Jasa usaha laundry menjadi salah satu yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini, yang dimana masyarakat menggunakan jasa laundry dikarenakan suatu kemudahan yang ditawarkan oleh jasa laundry mulai dari mencuci pakaian, mengeringkan, dan menyetrika pakaian, yang bisa diselesaikan atau siap dalam satu hari, hingga dalam waktu 3 (tiga) hari siap dan bisa diambil, dengan alasan tersebutlah jasa usaha laundry cuci pakaian tersebut laris hingga saat ini. Tidak sulit sekarang untuk menemukan jasa laundry yang ada di setiap daerah atau kota, karena hampir setiap tempat sudah banyak orang yang membuka usaha laundry tersebut dengan harga yang bervariasi dan juga jenis layanan yang ditawarkan.

Maraknya usaha laundry pada saat ini dapat menyebabkan dampak mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dengan

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni, 2018, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 125.

adanya jasa laundry tersebut maka terbantunya kebutuhan masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan dari jasa laundry. Sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak pelaku usaha laundry yang tidak memberi perhatian khusus terhadap pembuangan limbah yang mereka timbulkan dari proses pencucian laundry tersebut.

Dengan adanya limbah cair yang ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan, khususnya pada usaha laundry yang sampai saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat terlebih pada kalangan mahasiswa yang sangat terbantu dengan adanya usaha laundry ini, dengan demikian pelaku usaha laundry sebagian besar tidak memperhatikan hasil pembuangan limbah cair tersebut. Padahal ada peraturan atau ketentuan yang harus mereka patuhi dan taati khususnya pada izin pembuangan limbah cair.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang pernah terjadi di provinsi Jawa Barat tepatnya di kota Bandung yaitu dimana seorang ibu melakukan tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin yang bernama ibu Hj. Dedeh Sofiah alias ibu Dedeh yang bertempat tinggal di Komplek Baturaden I No. 07/20, RT. 005/ RW. 007, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Bahaw ibu Dedeh merupakan pemilik dari usaha SIN-SIN WASHING JEANS yang mengelolah usaha jasa pencucian pakaian jadi, mulai dari jam 08:00 Wib hingga jam 17:00 Wib, dan mempekerjakan 15 orang pegawai. Ibu Dedeh telah melakukan tindak pidana yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana keputusan Pengadilan Negeri Nomor

---

<sup>3</sup> Aldian Alfa Christian, 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Pelaku Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kota Batu*. Jurnal Hukum, Vol. 27 No. 19.



25/Pid.B/Lh/2020/Pt Bdg yang telah melanggar pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Akibat dari kegiatan oprasional pencucian yang dikelola oleh ibu Dedeh tersebut menghasilkan limbah yang antara lainnya yitu limbah cair yang berasal dari air limbah yang dihasilkan dari peroses pencucian dan limbah padat berupa Fly Ash/ Bottom Ash yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara. Berupa Limbah Sludge yang dihasilkan dari bak penampung air proses produksi, untuk limbah cair proses pengelolaannya yaitu diendapkan terlebih dahulu airnya dialirkan ke Sungai Cidurian sebelum dialirkan terlebih dahulu dikasih obat berupa PAC (*Poly Aluminium Chloride*) yang banyak dipakai untuk menjernihkan air yang setiap kali ibu Dedeh melakukan pembeliannya sebanyak 30 liter yang dipergunakan selama 3 (tiga) bulan.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat memiliki kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat, maka pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan yang bertujuan untuk menjerat para pelaku perusakan lingkungan hidup maupun pelaku pencemaran lingkungan. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menidak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan, agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau

tindak pidana yang telah diperbuat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PT.BDG”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian tulisan ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin ?
- b. Bagaimana Penanggulangan Atas Kerusakan Lingkungan Yang Telah Terjadi Akibat pembuangan Limbah Cair ?
- c. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair dari Proses Kegiatan Pencucian Laundry Tanpa Izin pada Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/Lh/2020/PT.Bdg ?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum secara ilmiah, dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang hukum

lingkungan hidup khususnya mengenai pertanggung jawaban tindak pidana dumping (pembuangan) limbah cair tanpa izin. Dengan kata lain diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dumping (Pembuangan) limbah cair.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi sumber rujukan baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai pertanggung jawaban tindak pidana dumping (pembuangan) limbah cair tanpa izin.

- 1) Bagi Aparat Penegak hukum, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan yang lebih tegas dalam menangani masalah tindak pidana dumping (pembuangan) limbah cair akibat dari proses kegiatan pencucian laundry.
- 2) Bagi Pemilik Usaha Laundry, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemilik usaha laundry ketika ingin membuka usaha agar dapat mengikuti dan menaati aturan hukum dan tidak melakukan kegiatan dumping (pembuangan) limbah cair ke media lingkungan hidup tanpa izin.

## **B. Tujuan Penelitian**

Setiap melakukan suatu usaha maupun kegiatan sudah dipastikan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai agar dapat sekiranya dapat memberikan manfaat

dan penyelesaian dari pembahasan yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk Mengetahui Penanggulangan Atas Kerusakan Lingkungan Yang Telah Terjadi Akibat Pembuangan Limbah Cair Ke Media Lingkungan Hidup.
- c. Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Ke media Lingkungan Hidup Tanpa Izin.

## **C. Definisi Oprasional**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana, dalam bahasa asing, Pertanggungjawab pidana disebut sebagai "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab ini, KUHP tidak merumuskan secara tegas, sehingga harus dicari melalui doktrin yang ada. Suatu syarat yang diperlukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain si pembuat harus ada kemampuan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

### **2. Pelaku**

Pelaku adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang

---

<sup>4</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cv Budi Utama, Januari, halaman 35.

disyaratkan oleh Undang-Undang dan telah mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Adapun yang dimaksud dengan pelaku dalam penelitian ini yaitu pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

### **3. Pembuangan Limbah**

Pembuangan merupakan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah yang besar, konsentrasi waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan Limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah cair merupakan sisa dari suatu hasil usaha atau suatu kegiatan yang berbentuk cair.

Adapun yang dimaksud dengan “pembuangan limbah” dalam penelitian ini yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan memasukkan atau membuang limbah ke media lingkungan hidup yang berasal dari bahan sisa pakai dari proses kegiatan pencucian laundry yang terdiri dari limbah cair dan limbah padat.

### **4. Izin**

Izin dalam KBBI memiliki makna mengabulkan (tiada larangan dan lain sebagainya), persetujuan memperbolehkan. Adapun “izin terbit” yang memiliki arti sebagai izin dari pemerintah yang diperlukan untuk menerbitkan surat kabar atau terbitan lainnya (SIUP). Menurut Prins, izin yang terbanyak sekarang ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan suatu peraturan umum jadi tidak berlaku

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (24).

buat suatu hal yang istimewa, melainkan berhubungan dengan adanya aturan yang berbunyi : “Dilarang untuk ... tanpa izin”.<sup>6</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pembuangan limbah tanpa izin bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembuangan limbah tanpa izin ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan dari bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching dari internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Laundry Yang Melakukan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi Siti Alawiyah Hasibuan, NPM. 150200188, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih

---

<sup>6</sup> A.M. Yunus Wahid, S.H.,M.SI, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, halaman 213.

menekankan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri pembuatan tahu.

2. Skripsi Pahwisal Rahmad Batubara, NPM. 1406200533, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban bagi pelaku yang memberikan perintah untuk melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Pertanggung Jawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah cair dari proses kegiatan pencucian laundry.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada judul yang diangkat maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku pada setiap orang.<sup>7</sup> penelitian normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis pada peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian hukum dapat dilakukan pada peraturan tertulis maupun peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan, perjanjian, doktrin serta putusan pengadilan. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan secara objektif, yang berarti penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhaimin, , 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Perss, halaman 29.

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Pustaka Prima, halaman 19.

<sup>9</sup> *Ibid* halaman 20.



### 3. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber datanya yaitu yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder ialah sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam yang lazimnya di sebut dengan data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. Ar-Rum (30): 41-42.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dan dokumen-dokumen publikasi tentang hukum seperti : buku-buku teks, putusan pengadilan, dan jurnal-jurnal yang berisi prinsip-prinsip hukum (asas hukum), kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Putusan Nomor 25/Pid.B/Lh/2020/Pt Bdg.
  - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri atas : buku-buku hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil karya tulis dari kalangan umum, hasil karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, yang terdiri atas : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Atau Kamus Ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisis bahan hukum tertulis seperti : buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor : 25/Pid.B/Lh/2020/Pt Bdg yang diangkat, jurnal-jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) yang merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum. Studi kepustakaan ini dapat dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu :

- a. *Offline*, merupakan himpunan data studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder melalui media internet guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penulisan yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data. Agar data yang terkumpul

dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma dan pasal yang terdapat pada perundang-undangan yang mana harus berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data yang dianalisis menggunakan metode kualitatif maka akan diuraikan ke dalam bentuk yang sistematis, kemudian data yang telah diolah dan di seleksi diuraikan secara deskriptif untuk dapat memberikan solusi terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis tujuan untuk dapat memberikan gambaran, deskripsi atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Bertanggung jawab atas suatu tindak pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan dengan pidana karena melakukan tindakan yang telah dilarang. Suatu pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam suatu undang-undang, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya.

Menjatuhkan pidana yang merupakan tindakan yang diarahkan kepada suatu tujuan. Adapun tujuan pemidanaan ini tidak lain adalah untuk memperbaiki atau memberi sanksi kepada pelanggar aturan hukum supaya seseorang yang melanggar aturan tersebut dapat lebih baik lagi dan memperhatikan lingkungan hidup, sehingga orang yang mengadili juga mengetahui arti dari apa yang dilakukannya itu. Mempertanggungjawabkan adalah keputusan dalam keadaan konkret dilakukan terhadap pelaku tindak pidana.

Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu<sup>10</sup> :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

---

<sup>10</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana tinjauan Kritis Melalui Konstitusi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta : PerenadaMedia Group, Halaman 37.

2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan atau kelalaian (culpa).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Adapun mengenai pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana), dan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan. Hal ini tergantung dari cara atau sistem pertanggungjawaban yang dibuat oleh pembuat undang-undang<sup>11</sup>.

Adapun tiga (3) macam sistem pertanggungjawaban pidana, dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban secara pidana, yaitu :

- 1) Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang.
- 2) Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau badan hukum, artinya ialah apabila yang melakukan tindak pidana merupakan badan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah anggota pengurusnya.
- 3) Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang melakukan tindak pidana adalah badan hukum sendiri, artinya badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya<sup>12</sup>.

Merujuk pada ketiga rumusan yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatas, maka point pertama yaitu untuk setiap orang yang mampu bertindak secara hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana yang telah

---

<sup>11</sup> Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : In Media, hal aman 135.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 136.

ditentukan dalam Undang-Undang. Pada umumnya tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP hanya dapat dilakukan secara pribadi atau orang perorangan. Begitu juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan dengan kata “setiap orang” atau “setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan”, selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan atas tindak pidana yang telah diperoleh.
- b. Penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>13</sup>

## **B. Pelaku**

Saat mendengar kata pelaku maka, yang sering terlintas dalam pikiran kita yaitu seseorang yang berbuat sesuatu, atau ketika kita mendengar kata pelaku maka yang terpikir oleh kita adalah orang yang melakukan perbuatan yang salah, penjahat atau orang yang berbuat jahat.

Menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Septian D Putranto yang menyatakan bahwa, pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan perbuatan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 137.

telah dilarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan perkataan lain pelaku adalah orang yang memenuhi unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut dari dirinya sendiri atau timbul karena di gerakan oleh pihak ketiga.<sup>14</sup>

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana.
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>15</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang

---

<sup>14</sup> Septian D. Putranto, 2011. *Pelaku*. Diakses melalui <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/plaku.html?m=1/> Kamis, 02 Juni 2011, Pukul 09.44 WIB.

<sup>15</sup> Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara, April, halaman 25.

tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam anantara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja, dapat dikatakan bahwa bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain<sup>16</sup>.

Unsur-unsur yang terdapat pada orang yang menyuruh melakukan (*doenplager*), yaitu :

- a. Manusia sebagai alat yang digunakan
- b. Orang yang digunakan sebagai alat tersebut berbuat.
- c. Yang menyebabkan orang yang digunakan alat tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hal yang menyebabkan orang yang digunakan alat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :

---

<sup>16</sup> R. soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, Halaman 69.



- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubuh akal tidak boleh dihukum. (pasal 44)
  - b. Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihuku. Yang artinya Perbuatannya dilakukan karena adanya paksaan. (pasal 48)
  - c. Perbuatannya karena disesatkan.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

Pelaku dari sudut pandangan kriminologi. Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan juga masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah sanksi pidana. Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga sering mendapatkan sanksi social dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma social bahkan norma agama. Sanksi social tersebut antara lain berupa pengucilan. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Sanksi social juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang

berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat<sup>17</sup>.

### **C. Pembuangan Limbah**

Pembuangan limbah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (24), bahwa : “Pembuangan merupakan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah yang besar, konsentrasi waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.

Pengertian limbah berdasarkan pada Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan bahwa :

*“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.*

Limbah merupakan sisa dari suatu usaha ataupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan juga jumlahnya, baik yang secara langsung maupun yang tidak secara langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksik, dan lain sebagainya.

Lingkungan hidup dengan berbagai komponen yang di dalamnya akan mengalami penyimpangan system akibat suatu atau beberapa bahan pencemar. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya pencemaran maka yang penting

---

<sup>17</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, 2017 , *Kriminologi*, Medan :Pustaka Prima, halaman 136.

diketahui adalah sumber dan juga bahan pencemar, Setelah itu bagaimana membebaskan bahan pencemar dan sumbernya hingga ke objek penerima efek atau lingkungan yang dipengaruhinya<sup>18</sup>.

Berdasarkan wujudnya jenis-jenis limbah dikelompokkan menjadi :

a. Limbah padat

Limbah padat merupakan limbah yang berbentuk padat dan berasal dari sisa hasil kegiatan domestik atau kegiatan industri. Contoh dari limbah padat yaitu berupa plastik, kertas, serbuk besi, kain, dan kayu-kayuan.

Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) bagian, yaitu sampah organik mudah busuk, sampah anorganik dan organik tidak membusuk, sampah abu, sampah sapuan, dan sampah industri.

b. Limbah gas

limbah gas merupakan limbah yang memanfaatkan udara sebagai medianya. Secara alami udara mengandung unsur-unsur kimia. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mempengaruhi udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel merupakan butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata seperti uap air, asap, dan kabut.

Sedangkan pencemaran gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ramli Utina, Dewi Wahyuni K. Baderan, 2009 : *Ekologi dan Lingkungan Hidup, Gorontalo*, Maret, halaman 76.

<sup>19</sup> Restu, 2021. Jenis limbah : *Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya*. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-limbah/> Oktober 2021, Pukul 17:01.

c. Limbah cair

Limbah cair merupakan limbah yang bentuknya cair dan berasal dari sisa-sisa hasil pembuangan dari proses produksi atau kegiatan rumah tangga. Limbah cair itu sendiri berupa air yang sudah tercampur dengan bahan-bahan buangan hasil dari sisa-sisa produksi.

Limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu limbah cair industri (*industrial wastewater*), limbah cair domestik (*domestic wastewater*), rembesan dan luapan (*infiltration and inflow*), dan air hujan (*storm water*).

Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industry, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, ataupun air hujan.

Air limbah yang tidak menjalani pengelolaan yang benar tentunya dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dampak tersebut antara lain :

1. Kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan bahan-bahan air yang digunakan oleh manusia.
2. Mengganggu kehidupan dalam air, mematikan hewan dan tumbuhan air.
3. Menimbulkan bau
4. Menghasilkan lumpur yang dapat mengakibatkan pendangkalan air sehingga terjadi penyumbatan yang menyebabkan banjir.

Bahan buangan dan limbah yang berasal dari kegiatan industri adalah salah satu penyebab terjadinya pencemaran air. Komponen pencemar air dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>20</sup> :

1. Bahan buangan padat merupakan bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar (butiran) kasar ataupun yang halus (butiran halus).
2. Bahan buangan organik, pada umumnya berupa limbah yang membusuk atau terdegradasi maka akan lebih baik apabila bahan buangan ini tidak dibuang ke lingkungan air karena akan menaikkan populasi mikroorganisme di dalam air. Bertambahnya populasi mikroorganisme di dalam air maka memungkinkan untuk berkembangnya pula bakteri pathogen yang berbahaya bagi manusia. Bahan buangan organik sebaiknya diproses menjadi pupuk buatan (kompos) yang bermanfaat bagi tanaman. Kompos adalah hasil daur ulang limbah organik tentu, dan akan berdampak positif bagi lingkungan hidup manusia.
3. Bahan buangan anorganik, pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke lingkungan air maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Bahan buangan ini biasanya berasal dari industri yang menggunakan unsur-unsur logam, seperti timbal, Air Raksa (Hg).
4. Bahan buangan olahan bahan makanan, dapat dimasukkan pula dalam kelompok bahan buangan organik. Karena bahan buangan ini bersifat

---

<sup>20</sup> Ramli Utina, Dewi Wahyuni K. Baderan, 2009, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, Gorontalo, halaman 78.

organic maka mudah membusuk dan dapat terdegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan olahan bahan makanan mengandung protein, maka pada saat di degradasi oleh mikroorganisme akan terurai menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk.

5. Bahan buangan cairan berminyak merupakan bahan yang tidak dapat larut dalam air, melainkan mengapung di atas permukaan air. Lapisan minyak yang menutupi permukaan air dapat juga terdegradasi oleh mikroorganisme tertentu, namun memerlukan waktu yang cukup lama. Air yang tercemar oleh bahan buangan minyak tidak dapat dikonsumsi oleh manusia karena seringkali dalam cairan yang berminyak terdapat zat-zat yang beracun, seperti senyawa toluene, senyawa benzene dan lain sebagainya.
6. Bahan buangan zat kimia, banyak ragamnya, tetapi yang dimaksud di dalam kelompok ini yaitu bahan pencemar berupa deterjen dan bahan pembersih lainnya, bahan pemberantas hama (insektisida), zat warna kimia, dan lain sebagainya. Keberadaan bahan buangan zat kimia tersebut di dalam lingkungan merupakan racun yang mengganggu dan bahkan dapat mematikan hewan air, manusia air, dan mungkin juga manusia<sup>21</sup>.

#### **D. Perizinan**

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 79.

Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas yaitu adanya penekanan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang.<sup>22</sup>

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan yang baik adalah dengan menerapkan izin lingkungan (environmental licence). Perizinan diistilahkan dengan licence, permit (Inggris), vergunning (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli dari penguasa atau pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberi izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas sumber daya alam untuk kepentingan hidup masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tidak ada penyerahan mandate atau distribusi kewenangan kepada badan hukum swasta atau perorangan untuk menerbitkan izin.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku manusia. Oleh karena itu maka sifat fungsi dari suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Fungsi izin adalah represif yang dimana izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul akibat dari aktivitas yang dilakukan kegiatan usahanya tersebut<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Helmi, 2020, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>23</sup> N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta, halaman 239.

Penggunaan Perizinan adalah salah satu sarana yang digunakan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai perizinan pada pasal 36 yaitu :

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>24</sup>

Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 18 mengenai perizinan sebelum berlakunya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu :

1. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 36.



2. Izin melakukan usaha / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak dari lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan<sup>25</sup>.

Perizinan dikaitkan juga dengan persyaratan dan kewajiban. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha atau penanggungjawab usaha, sebelum dikeluarkannya dokumen izin yang berkompeten. Selanjutnya, pada izin yang diterbitkan, dicantumkan daftar persyaratan dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh perusahaan, dan ini merupakan alat kendali bagi penataan terhadap ketentuan lingkungan<sup>26</sup>.

Sektor-sektor usaha yang paling berpotensi menjadi sumber dari pencemaran lingkungan, antara lainnya yaitu dari industri dan pertambangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa jenis izin berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, seperti izin usaha, misalnya Izin Usaha Industri, Izin HO Izin *Dumping*,

---

<sup>25</sup> N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta, halaman 242.

<sup>26</sup> *Ibid* halaman 142.

Izin Pengendalian Pencemaran Air Dan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).<sup>27</sup> Meskipun sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober 2009 sebagian dari izin-izin tersebut harus diintegrasikan menjadi sebuah izin lingkungan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada Pasal 123, yaitu :

“ segala izin dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ditetapkan” antara lain :

1. Izin Usaha Industri

Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembinaan, pengembangan industri dan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, bahwa<sup>28</sup> :

*“Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan”.*

---

<sup>27</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 117.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang *Perindustrian*, Pasal 21 ayat (1).

## 2. Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha maupun kegiatannya dan juga berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan / atau kegiatannya.<sup>29</sup> Lokasi suatu industri dan letak tanah yang diperlukan untuk lokasi harus disetujui terlebih dahulu dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Penetapan ini dalam bentuk izin lokasi. Ketentuan-ketentuan mengenai izin lokasi terdapat di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / kota merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan izin lokasi.

## 3. Izin Hinder Ordonantie (HO)

Hider Ordenantie atau HO memberikan kewenangan kepada daerah (Walikota/ Bupati) untuk menegakkan hukum administrasi melalui perizinan. Hinder Ordonantie (HO) memuat ketentuan-ketentuan tentang pencegahan dampak negatif yang timbul di lingkungan sekitar tempat usaha melalui instrumen perizinan. Dampak negatif berupa bahaya, gangguan dan juga kerugian. Hinder Ordonantie juga dapat menyebabkan beberapa bentuk sanksi yang bisa dikenakan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan HO. Bentuk-bentuk dari sanksi tersebut antara lain berupa peringatan, pencabutan izin sementara, pencabutan izin selamanya, denda dan juga dapat dikenakan sanksi kurungan.

## 4. Izin Pembuangan Air Limbah

---

<sup>29</sup> Surya Dini Hastuti, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha". Dalam *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 3 No. 3 Mei 2020.

Izin pembuangan air limbah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan :

*“Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati / walikota<sup>30</sup>”.*

Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib amdal atau kajian UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal.

#### 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dikeluarkan oleh bupati / walikota. Pengeluaran izin ini didasarkan atas hasil kajian Amdal atau kajian UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), permohonan izin air limbah untuk aplikasi pada tanah diwajibkan lebih dahulu melakukan kajian untuk mengetahui pengaruh aplikasi air limbah pada tanah terhadap budidaya hewan, tanaman, ikan, kualitas tanah, air tanah dan juga kesehatan masyarakat.

#### 6. Izin dumping

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*, Pasal 40 ayat (1)

Dasar hukum mengenai pengaturan izin dumping adalah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1), yaitu :

*“tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup”.*

Pengeluaran izin dumping dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Menteri Lingkungan Hidup. Pengertian Dumping menurut Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pencemaran dan / atau Perusakan Laut adalah :

*“Pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan atau benda lain yang tidak terpakai atau kadaluarsa ke laut”<sup>31</sup>.*

Pengertian Dumping (Pembuangan) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (24) yang menjelaskan bahwa :

*“Dumping (Pembuangan) merupakan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah yang besar, konsentrasi waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.*

Perbedaan antar pembuangan limbah melalui izin dumping sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997 dengan izin pembuangan air limbah sebagaimana yang dimaksud di dalam

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang *Pencemaran dan / atau Perusakan Laut* pasal 1 ayat 10.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 adalah bahwa pembuangan dalam arti dumping dilakukan dengan tidak melalui saluran pembuangan limbah, tetapi dilakukan melalui kemasan kemudian diangkat dan dibuang ke dalam media lingkungan, sedangkan pembuangan air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 dilakukan melalui saluran pembuangan yang kemudian masuk ke sungai atau danau atau ke atas tanah.<sup>32</sup>

#### 7. Izin Pengoperasian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Izin Pengoperasian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Izin pengoperasian pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, Pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan. Izin dari pengoperasian limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).

---

<sup>32</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 123.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Tentang Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, dalam bahasa Belanda Rechtshandhaving. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>33</sup>.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah dan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 6.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu ada kecendrungan yang kuat dalam mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan juga rasa yang didasarkan pada cita-cita dan harapan manusia di dalam pergaulan hidup<sup>34</sup>.

Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidan hukum yaitu :

- a. Pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur sosiologis, filosofis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 8.



- b. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum.
- c. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik.
- d. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Maka dari itu, dalam penegakan hukum tersebut keempat syarat ini harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan<sup>35</sup>.

Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum pajak, hukum internasional dan hukum pidana. Dalam system penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu aspek hukum administratif, hukum perdata dan hukum pidana.

Penegakan hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu untuk aspek administratif dilakukan oleh pejabat administrative atau pemerintah, untuk aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau pun Negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan untuk aspek pidana yang penuntutannya dilakukan oleh Negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi Negara<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Nur Yanto, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, halaman 69.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 70.

Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya telah mengatur tentang bagaimana melakukan penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving, dan istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan pada hukum pidana saja. Pemikiran seperti ini di pkuat dengan kebiasaan kita yang menyebutkan penegak hukum itu polisi, jaksa dan juga hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan bila kita cermati sebenarnya ada berupa teguran dan juga nasihat agar peraturan hukum dan syarat-syarat izin di penuhi, ini yang biasanya disebut compliance (pemenuhan), jadi orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian Law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif sedangkan compliance dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan<sup>37</sup>. Sedangkan orang belanda kedua fase tersebut termasuk handhaving. Sebelum dilakukan tindakan represif, maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan, nasihat, misalnya jika izin lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung di beri perpanjangan. Dengan demikian istilah handhaving meliputi baik yang represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif, dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (handhaving).

---

<sup>37</sup> Nur Yanto, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, halaman 70.

Penegakan hukum lingkungan merupakan hal yang penting demi tegaknya hukum lingkungan, oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan tidak membeda-bedakan intinya siapa yang melanggar hukum lingkungan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ringan dan beratnya dari tindakannya tersebut, hal tersebut penting sekali karena dalam beberapa dekade belakangan ini pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia ini sudah semakin parah oleh karena itu jalan yang harus ditempuh yakni dengan penegakan hukum lingkungan yang tegas<sup>38</sup>.

Dalam penegakan hukum lingkungan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya hukum lingkungan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat luas, antara lain<sup>39</sup> :

1. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana dan juga fasilitas tertentu, maka mungkin penegakan hukum lingkungan tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegakan hukum lingkungan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

---

<sup>38</sup> Nur Yanto, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, halaman 71.

<sup>39</sup> *Ibid*, Halaman 72.

## 2. Aparat Penegak Hukum.

Terkait dengan aparat penegak hukum ini adalah menyangkut atau mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, oleh karena itu terkait dengan aparat penegak hukum harus berpendidikan sarjana hukum sehingga diharapkan aparat penegak hukum itu benar-benar profesional sesuai dengan bidangnya atau keahliannya.

Disamping itu aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan benar-benar arif dan bijaksana dalam melaksanakan dan menerapkan hukum yang sebenarnya.

## 3. Faktor Masyarakat.

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan maka masyarakat harus mempunyai budaya yang taat hukum lingkungan, turut serta dalam penegakan hukum lingkungan sebagai contoh yang dapat dilihat dengan kasat mata misalnya apabila ada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, maka sebagai orang yang baik maka dia memberikan nasihat atau arahan agar jangan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau orang tersebut melaporkan kepada aparat penegak hukum. Bukan sebaliknya turut serta membantu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut Harjasoemantri dalam penegakan hukum, ada sesuatu pendapat yang keliru yang mengatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Di samping itu, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab dari aparat penegakan hukum. Padahal, sesungguhnya penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak<sup>40</sup>.

Mengenai masalah lingkungan hidup peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan yang bertujuan agar masyarakat tetap menjaga lingkungan secara serasi, selaras, dan seimbang agar dapat terus mendukung kebutuhan masyarakat, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar pembentukan norma hukum lingkungan hidup nasional. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya perusakan dan juga pencemaran lingkungan yang sering kali berasal dari limbah.

Pengaturan mengenai pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut terdapat dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup antara lain :

Pasal 58 menyebutkan :

- 1) Setiap orang yang memasukan barang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut,

---

<sup>40</sup> Nur Yanto, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, halaman 73.

mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/ atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59 menyebutkan :

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati / walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- 6) Keputusan pemberi izin wajib diumumkan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 menyebutkan :

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Pasal 61 menyatakan :

- 1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewangannya.
- 2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dilokasi yang telah ditentukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mekanisme penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan pokok, yakni tindakan pre-emptive, tindakan preventif, dan tindakan represif. Tindakan pre-emptive, merupakan tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal bagian factor korelasi kriminologi, yakni faktor-faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. dengan deteksi atau faktor-faktor kriminologi ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan. tindakan preventif merupakan serangkaian tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pengawasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawas-pengawas hukum lingkungan bersifat responsive terhadap pengaduan masyarakat, atau pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan gejala tidak baik bagi system lingkungan.

Sedangkan tindakan represif merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak dan mencemari lingkungan<sup>41</sup>.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup secara umum diatur dalam Pasal 94-120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009<sup>42</sup>.

Secara umum Proses penegakan hukum pidana (termasuk di bidang lingkungan hidup) berdasarkan KUHAP meliputi tiga tahapan, yaitu :

#### 1. Tahap Penyidikan

Penyidikan kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, hal yang bersifat khas, bahwa dalam kasus lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP. Oleh karena itu, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahap-tahap berikut ini :

- a. Tahap penyelidikan, yang berupa kegiatan pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan digunakan sebagai dasar pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- b. Tahap penindakan, yang meliputi pemanggilan semua orang atau pejabat yang diperlukan, penangkapan dan penahanan (juka diperlukan), penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan

---

<sup>41</sup> Masrudi Muchtar, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta : Thema Publishing, halaman 104.

<sup>42</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Halaman 215.



tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan.

- c. Tahap pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan tersangka, saksi-saksi. Dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium,.
- d. Tahap penyelesaian dan penyerangan perkara kepada penuntut umum<sup>43</sup>.

## 2. Tahap Penuntutan Perkara

Setelah berkas diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka tahap selanjutnya dilakukan pra penuntutan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntutan Umum.

- 1) Tahap pra penuntutan antara lain meliputi :
  - a. Penelitian kelengkapan berkas hasil penyidikan.
  - b. Bila hasil penelitian ternyata belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk menyempurnakan hasil penyidikan.
  - c. Menerima kembali penyerahan berkas tahap kedua dari penyidik terhadap berkas yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, termasuk tersangka dan barang bukti setra penyerahan tanggung jawab.
  - d. Melakukan pemeriksaan tambahan (jika perlu) terhadap saksi-saksi, saksi ahli, dan barang bukti.
- 2) Tahap penuntutan antara lain meliputi :
  - a. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (dapat dilakukan penuntutan), maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 KUHAP).

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 217.

- b. Pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan negeri.

### 3. Pemeriksaan di Pengadilan, Putusan Hakim dan Upaya Hukum

Setelah perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaa di siding pengadilan dan putusan hakim. Hukum acaranya selain tunduk kepada KUHAP, dalam hal tertentu juga diatur tersendiri, misalnya hakim pengadilan terdiri dari hakim karier dan hakim ad-hoc, penahanan oleh hakim paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, hakim harus menjatuhkan putusan.

Selain ketentuan khusus di atas, secara umum pemeriksaan perkara lingkungan di pengadilan meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan disidang pengadilan, yang meliputi pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya, pemeriksaan alat-alat bukti : keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat (seperti hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen perizinan), petunjuk (seperti foto-foto), dan keterangan terdakwa; pengajuan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pledoi dari terdakwa, replik Jaksa Penuntut Umum, dan yang terakhir penyampaian duplik dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Setelah proses pemeriksaan selesai maka hakim menjatuhkan putusan, yang dapat berupa putusan bebas (Pasal 190 ayat (1) KUHAP), lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 190 ayat (2) KUHAP, dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

- c. Terhadap putusan yang dijatuhi hukuman pidana dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi (Pasal 244 KUHAP), dan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHAP), serta peninjauan kembali.

Salah satu kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang umumnya menyebabkan sering gagalnya perkara di pengadilan adalah mengenai penyajian alat-alat bukti (pembuktian) dan penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan. Dari ketentuan pidana Pasal 97 sampai Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, delik lingkungan Pasal 98, 99, dan 112 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 menyangkut penyajian alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan. Sementara itu, rumusan delik lingkungan dalam Pasal 100-111 dan 113-115 UUPPLH tahun 2009 merupakan delik formal, sehingga yang harus dibuktikan cukup perbuatannya saja apakah telah melanggar ketentuan sebagai berikut ini :

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100).
- b. Melepaskan dan/ atau mengedarkan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101).
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102).

- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103).
- e. Melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104).
- f. Memasukan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan 106).
- g. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107)
- h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108)
- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109).
- j. Menyusun Amdal tanpa mermiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal (Pasal 110).
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111).
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113).
- m. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114).

- n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/ atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115)<sup>44</sup>.

Terkait tentang kasus yang dibahas diatas yang dimana Hj. Dedeh Sofiah pemilik usaha Sin-Sin Washing Jeans terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun barang bukti yang ada berupa :

- a. 1 (satu) buah jerigen warna biru muda yang berisi sabun lebih kurang 8 (delapan) liter.
- b. 1 (satu) buah jerigen warna biru muda yang berisi silicon lebih kurang 3 (tiga) liter.
- c. 1 (satu) buah jerigen warna biru muda yang berisi softener lebih kurang 5 (lima) liter.
- d. 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisi cuka lebih kurang 5 (lima) liter.
- e. Lebih kurang 5 (lima) kg sodium meta bisulfit.
- f. 1 (satu) botol sampel pewarna berukuran lebih kurang 100 Mg.

---

<sup>44</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Halaman 225.

- g. 2 (dua) potong sampel bahan belum di Washing.
- h. 2 (dua) potong sampel bahan yang sudah di Washing.
- i. 1 (satu) kantong plastic batu apung.
- j. 1 (satu) buah jerigen kaporit lebih kurang 30 (tiga puluh) liter.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan :

- a. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Pak Dayat selaku Kepala Produksi.
- b. 1 (satu) buah Buku catatan tanda terima pemberian gaji/ upah kepala karyawan milik sdri. Hj. Dedeh Sofiah.
- c. 1 (satu) lembar surat berupa “Laporan Hasil Uji” No. 610/LHU/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama PT. Starwashing.

## **B. Penanggulangan Atas Kerusakan Lingkungan Yang Telah Terjadi Akibat pembuangan Limbah Cair**

Kegiatan industri dan teknologi saat ini jika tidak disertai dengan pengelolaan limbah dengan baik, maka memungkinkan dapat terjadinya pencemaran air, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahan buangan dan limbah yang berasal dari kegiatan manusia bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran air dan dapat merusak lingkungan<sup>45</sup>.

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.

---

<sup>45</sup> Ramli Utina, Dewi Wahyuni K. Baderan, 2009 : *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, Gorontalo, Maret, halaman 76.

Seperti halnya yang telah dikemukakan di atas bahwa rusaknya lingkungan dapat terjadi karena :

1. Alam dan
2. Perbuatan manusia.

Kedua hal ini sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinana pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan atau tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh
  - a. Alam
  - b. Perbuatan manusia.
2. Disebabkan pencemaran, baik berasal dari air, udara, maupun berasal dari tanah.

Di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk mengisi maupun menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara kesinambungan.

Keadaan diatas dapat terealisasi sepanjang setiap kegiatan yang berdampak lingkungan, di dalam pelaksanaan kegiatannya wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Disadari atau tidak perusakan lingkungan sudah banyak dan dapat diantisipasi apa yang bakal terjadi apabila keadaan demikian dibiarkan berlarut-larut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tersurat atau memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Dan dalam Undang-undang itu pula dengan adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggungjawaban perdata maupun sanksi pidana.

Sanksi ini sudah cukup menandai untuk diterapkan pada pelaku perusakan maupun pencemaran yang disinyalir saat ini sudah banyak terjadi, namun kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah lingkungan masih sangat minim sekali.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Hak setiap orang terhadap lingkungan, antara lain :



1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi masyarakat.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak atas mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban setiap orang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”.

Ada beberapa instansi yang terkait dalam menanggulangi masalah kerusakan ini, seperti :

- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Kehakiman
- Kependudukan dan lingkungan hidup

- Kejaksaaan dan kepolisiaan.

(Kepmen KLHK Tentang Tata Cara Pelaporan dugaan Terjadinya Pencemaran).

Banyak masyarakat yang bertanya-tanya kemana masalah lingkungan ini harus diselesaikan, mengingat bahwa di dalam masyarakat tersebut telah terjadi perubahan-perubahan. Di dalam Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Persakan lingkungan tersebut diatur pula tata cara pengaduan, yaitu sebagai berikut :

Dalam Pasal 4 Putusan Menteri No 09 tahun 2010 Pengaduan dapat disampaikan dengan dua cara yaitu:

- a. cara lisan.
- b. cara tertulis.

Pengaduan secara lisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain :

- a. langsung kepada petugas penerima pengaduan.
- b. Melalui telepon.

Pada Pasal 6 pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat disampaikan melalui antara lain :

- a. Surat.
- b. Surat elektronik.
- c. Facsimile.
- d. Layanan pesan singkat.

- e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut :

- a. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon.
- b. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Dugaan sumber pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
- d. Waktu terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
- e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Masalah pencemaran lingkungan yang saat ini cukup terasa dikalangan masyarakat adalah limbah-limbah dari kegiatan industri, meskipun tidak setiap industri menghasilkan limbah yang berdampak pencemaran.

Ada tiga kategori kegiatan usaha industri :

1. Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
2. Menimbulkan dampak kurang penting terhadap lingkungan hidup.
3. Menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Sudah barang tentu bagi perusahaan industri yang kegiatan usaha industrinya tidak menimbulkan dampak lingkungan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan yang mengarah pada penilaian pada lingkungannya sehingga layak untuk beroperasi.

Sedangkan untuk perusahaan industri baru yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, sebelum ditertibkannya Surat

Izin Usaha Industri, diwajibkan membuat analisis dampak lingkungan sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

: telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang sedang direncanakan.

- RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)

: rencana cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diajukan oleh Perusahaan Industri sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan.

Perlindungan lingkungan hidup melalui upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

- b. Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
  - c. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
  - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah<sup>46</sup>.

Tata cara penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3). Hal dijelaskan dalam Pasal 200 ayat (2-6) meliputi :

Ayat (2) : pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/ atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.

Ayat (3) : Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :

- a. Evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

---

<sup>46</sup> Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 321.

- b. Penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- c. Identifikasi dan penetapan daerah berbahaya.
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota.

Ayat (4) : Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :

- a. Penghentian proses produksi.
- b. Penghentian kegiatan dan fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya.
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota.

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan diatas maka setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terkait kasus diatas yang dimana akibat dari kegiatan oprasional pencucian yang dikelola oleh Hj. Dedeh Sofiah tersebut, menghasilkan limbah, yang antara lain :

a. Limbah cair

Berupa air limbah yang dihasilkan dari proses pencucian

b. Limbah padat

Berupa Fly Ash/ Buttom Ash yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara. Berupa Limbah Sludge yang dihasilkan dari bak penampung air proses produksi.

Untuk limbah cair proses pengelolaannya yaitu diendapkan terlebih dahulu airnya dialirkan ke Sungai Cidurian sebelum dialirkan dikasih obat berupa PAC dan setiap kali pembelian 30 liter, digunakan untuk 3 (tiga) bulan.

Kegiatan usaha washing/ Laundry ibu Hj. Dedeh Sofiah ditemukan bak-bak yang seolah-olah instansi pengolahan limbah cair, akan tetapi pada kenyataannya bak-bak tersebut tidak berfungsi yang mengakibatkan air limbah sebagai sisa pencucian mengalir secara gratifikasi, sebagaimana besar curah tumpahan atau ceceran air dari pencucian. Bak-bak tersebut tidak dapat menampung sementara sebelum dibuang ke Sungai Cidurian dan tidak terdapat filter-filter atau metode pengolahan sebelum sebelum dibuang ke sungai dan tanpa ijin langsung dibuang atau damping dengan dialirkan ke anak sungai yang dalam jarak 500 meter menuju Sungai Cidurian.

Sedangkan untuk limbah padat (Sudgle) dikumpulkan terlebih dahulu lalu selanjutnya akan di ambil oleh PT. TRI SAKTI dan pengambilan tersebut tidak tentu, sekali pengambilan kurang lebih 8 sampai dengan 9 kubik setiap 6 bulan lebih, dimana limbah padat (sudgle) sisa pengendapan pada bak penampungan merupakan limbah B3 berdasarkan kode B322-3 lampiran PP. No. 101 tahun 2014, seharusnya pengelolaan diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dilakukan oleh ibu Hj. Dedeh Sofiah tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/ Gubernur/ Walikota sesuai dengan kewenangan vide pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah Cair dari Proses Kegiatan Pencucian Laundry Tanpa Izin**

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa inggris yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang. Seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan



hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Pertanggung jawaban pidana menjerus kepada pemidanaan penindak, jika melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Syarat yang diperlukan untuk adanya pertanggung jawaban pidana yaitu si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab ini KUHP tidak merumuskannya.

Simons mengatakan “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab yaitu jika jiwanya sehat, dan apabila<sup>47</sup>:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

---

<sup>47</sup> Suyatno, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Halaman 77.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, apabila<sup>48</sup> :

- a. Keadaan jiwanya :
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, imbicile, idiot, dan sebagainya).
  3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe bewenging), melindur (slaapwandel), dan lain sebagainya, dengan kata lain di dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
  1. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dari pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memenuhi dua unsur tersebut yaitu keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan<sup>49</sup> :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

---

<sup>48</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, Halaman 69.

<sup>49</sup> Suyatno, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Halaman 77.

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu<sup>50</sup> :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan atau kelalaian (culpa).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Adapun mengenai pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana), dan siapa yang dapat

---

<sup>50</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana tinjauan Kritis Melalui Konstitusi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta : PerenadaMedia Group, Halaman 37.

mempertanggungjawabkan. Hal ini tergantung dari cara atau sistem pertanggungjawaban yang dibuat oleh pembuat undang-undang<sup>51</sup>.

Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala sumber dayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang. Fungsi utama hukum pidana untuk mengatasi masalah dari perusakan lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan yang berlaku. Maka disini menerangkan tentang ada dua alasan diperlakukannya sanksi pidana, yaitu :

- a. Sanksi pidana manusia, juga untuk melindungi kepentingan manusia, untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi.
- b. Pendayagunaan sanksi pidana juga untuk memberi rasa takut kepada pencemar potensial.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah perbuatan manusia baik yang secara aktif (*criminal by commission*) ataupun pembicaraan (*criminal by omission*) yang dapat mengakibatkan rusaknya atau secara potensial dapat mengakibatkan gangguan kesehatan atau kematian pada seseorang dan hal tersebut perlu adanya sanksi (ancaman) sebagai berikut<sup>52</sup> :

- a. Pidana penjara.
- b. Pidana kurungan.

---

<sup>51</sup> Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : In Media, halaman 135.

<sup>52</sup> Pahwisal Rahmad Batubara, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin*, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

c. Pidana denda.

d. Pidana administratif.

Menimbang, bahwa Ibu Hj. Dedeh Sofiah alias Ibu Dedeh telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan pertama : Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau ;
- Dakwaan kedua : Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau ;
- Dakwaan ketiga : Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembuangan limbah cair tanpa izin dalam putusan ini sebagai berikut, bahwa :

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Hj. Dedeh Sofiah alias Ibu Dedeh.  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur/ tgl lahir : 53 tahun/ 17 Juni 1966.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Baturaden I No. 07/20, RT. 005/ RW. 007, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Pertanggung jawaban pidana Hj. Dedeh Sofiah alias Ibu Dedeh oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 25/PID.B/LH/2020/PT BDG menyatakan terdakwa Hj. Dedeh Sofiah yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Adapun amar putusan pada kasus Hj. Dedeh Sofiah alias Ibu Dedeh alias Ibu Dedeh, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj DEDEH SOFIAH alias Ibu DEDEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin”.

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah jerigen warna biru muda yang berisi sabun lebih kurang 8 (delapan) liter.
  - b. 1 (satu) buah jerigen warna biru muda yang berisi silicon lebih kurang 3 (tiga) liter.
  - c. 1 (satu) buah jerigen warna biru muda yang berisi softener lebih kurang 5 (lima) liter.
  - d. 1 (satu) buah jerigen warna biru yang berisi cuka lebih kurang 5 (lima) liter.
  - e. Lebih kurang 5 (lima) kg sodium meta bisulfit.
  - f. 1 (satu) botol sampel pewarna berukuran lebih kurang 100 Mg.
  - g. 2 (dua) potong sampel bahan belum di Washing.
  - h. 2 (dua) potong sampel bahan yang sudah di Washing.
  - i. 1 (satu) kantong plastic batu apung.
  - j. 1 (satu) buah jerigen kaporit lebih kurang 30 (tiga puluh) liter.  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan :
  - k. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Pak Dayat selaku Kepala Produksi.

- l. 1 (satu) buah Buku catatan tanda terima pemberian gaji/ upah kepala karyawan milik sdr. Hj. Dedeh Sofiah.
  - m. 1 (satu) lembar surat berupa “Laporan Hasil Uji” No. 610/LHU/2018 tanggal 25 April 2018 atas nama PT. Starwashing.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan dan denda sejumlah rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hukuman ini terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yang di mana ibu Hj. Dedeh Sofiah alias Ibu Dedeh melanggar perbuatan, pertama ibu Dedeh menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, kedua ibu Dedeh melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, ketiga ibu Dedeh melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). Yang dimana hakim bisa mempertimbangkan sebagaimana dalam Pasal 109 yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3. 000.000.000 (tiga milyar rupiah). Apalagi ibu Hj. Dedeh Sofiah telah melakukan perbuatan tersebut dengan



disengaja dan juga telah berulang-ulang kali melakukan perbuatan tersebut, ditambah lagi ibu Hj. Dedeh Sofiah tidak memiliki izin membuang limbah tersebut yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum lingkungan merupakan hal yang penting demi tegaknya hukum lingkungan, salah satunya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pembuangan limbah cair tanpa izin seperti yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan tidak membeda-bedakan intinya siapa yang melanggar hukum lingkungan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ringan dan beratnya dari tindakakannya tersebut, hal tersebut penting sekali karena dalam beberapa dekade belakangan ini pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia ini sudah semakin parah oleh karena itu jalan yang harus ditempuh yakni dengan penegakan hukum lingkungan yang tegas.
2. Kegiatan industri dan teknologi saat ini jika tidak disertai dengan pengelolaan limbah dengan baik, maka memungkinkan dapat terjadinya pencemaran air, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahan buangan dan limbah yang berasal dari kegiatan manusia bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran air dan dapat merusak lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup melalui upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah diatur dalam

Pasal 53 Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
  - 2) Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
    - b. Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
    - c. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
    - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Pertanggung jawaban pidana menjerus kepada pembedanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang.

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin ke media lingkungan hidup ialah putusan pengadilan tinggi Bandung Bandung No. 25/PID.B/LH/2020/PT BDG menyatakan terdakwa Hj. Dedeh Sofiah yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dijatuhi pidana penjara pidana selama : 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.

## **B. Saran**

1. Untuk dapat mengoptimalkan penegakan hukum mengenai pembuangan limbah cair tanpa izin, maka hendaknya pemerintah setempat melalui badan-badan terkait seperti pejabat pengawas lingkungan hidup maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta melakukan penyuluhan terhadap para pelaku usaha khususnya pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, agar tidak ada lagi yang melakukan pembuangan limbah cair tanpa izin, apabila ada yang melakukan pembuangan limbah cair tanpa izin maka harus ditindak dengan tegas agar tidak ada lagi yang melanggar atauran mengenai pembuangan limbah cair tanpa izin tersebut.

2. Manusia haruslah menjaga lingkungan agar ramah dan bersih, karena lingkungan yang sudah rusak akan mengakibatkan dampak buruk bagi manusia salah satu dampaknya yaitu pencemaran lingkungan dan rusaknya lingkungan, oleh karena itu maka setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pembuangan limbah cair tanpa izin yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dibebankan kepada pelaku pembuangan limbah cair yang melakukan tindak pidana tersebut, dan harus ditindak dengan tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pidana dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan pembuangan limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan agar setiap orang yang melakukan kegiatan usaha agar melakukan pengolahan limbah cair ditempat usahanya terlebih dahulu bukan langsung dialirkan ke sungai

yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta melakukan pengurusan izin pembuangan limbah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana tinjauan Kritis Melalui Konstitusi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta : PerenadaMedia Group.
- Departemen Agama RI, 2020, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta, yayasan penyelenggara penterjemah Al-quran, hal 647.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama
- Helmi, 2020, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Pustaka Prima.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cv Budi Utama, Januari.
- Masrudi Muchtar, 2017, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta : Thema Publishing.
- Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara, April.
- Muhaimin, , 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Perss.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta.
- Ninie Suparni, 2018, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2017 , *Kriminologi*, Medan :Pustaka Prima.
- Nur Yanto, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

- Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H.,M.SI, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group.
- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia..
- Ramli Utina, Dewi Wahyuni K. Baderan, 2009 : *Ekologi dan Lingkungan Hidup, Gorontalo*, Maret.
- Sorjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : In Media.
- Suyatno, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

## **B. Karya Ilmiah**

- Pahwisal Rahmad Batubara, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin*, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang *Pencemaran dan / atau Perusakan Laut*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang *Perindustrian*.



#### **D. Jurnal dan Internet**

Aldian Alfa Christian, “ *Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Oleh Pelaku Usaha Laundry Tanpa Izin Di Kota Batu*. Jurnal Hukum, Vol. 27 No. 19, tahun 2021.

Restu, 2021. Jenis limbah : *Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya*. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-limbah/> Oktober 2021 Pukul 17:01

Septian D. Putranto, 2011. *Pelaku*. Diakses melalui <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/plaku.html?m=1/> Kamis, 02 Juni 2011, Pukul 09.44 WIB.

Surya Dini Hastuti, “*Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha*”. Dalam Jurnal *Jurist-Diction* Vol. 3 No. 3 Mei 2020.